



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



IMPLEMENTASI TERHADAP PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN

PELALAWAN

(Studi Kasus Kec.Pangkalan Kerinci)

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



IQHWATUL HANIF

NIM: 12020712360

**PROGRAM S1
PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1446 H**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI TERHADAP PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI CV. KEYRA BERKAH DI KABUPATEN PELALAWAN”**, yang ditulis oleh:

Nama	: Iqhwatul Hanif
NIM	: 12020712360
Program Studi	: Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 september 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Hellen Last Fitriyani, SH., MH

Pembimbing Skripsi II

Rudiatus, SH., MH



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :IMPLEMENTASI TERHADAP PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PELALAWAN (studi kasus pangkalan kerinci) yang ditulis oleh :

Nama : IQHWATUL HANIF
NIM : 12020712360
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqosyahkan pada :

Hari : Rabu, 11 Desember 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Desember 2024
TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SH.I., S.H., M.H.

Sekretaris
Ilham Akbar, SH.I., S.H., M.H

Penguji I
Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji II
Asril, SH.I., S.H., M.Hum.



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M.Ag

NIP.197410062005011005



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : iqhwatul Hanif
NIM : 12020712360
Tempat/ Tgl. Lahir : Pariaman / 22 Desember 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Implementasi Terhadap Penitahanan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di CV. Keyra Berkah Di Kabupaten Pelalawan**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 November 2024
Yang membuat pernyataan


iqhwatul Hanif
NIM.12020712360

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

IQHWATUL HANIF (2024): Implementasi Terhadap Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pelalawan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyediaan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pelalawan, dengan fokus pada tantangan dan tantangan yang dihadapi. Meskipun Indonesia telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kuota 1% dalam mempekerjakan penyandang disabilitas.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dan sosiologis, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala yang signifikan, baik dari pihak pemerintah maupun perusahaan, seperti kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, minimnya pelatihan khusus, serta stigma negatif yang menghambat proses rekrutmen. Selain itu, perusahaan cenderung tidak memiliki informasi yang memadai tentang cara merekrut penyandang disabilitas dan sering kali hanya mengandalkan metode penyebarluasan informasi yang terbatas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Hak Pekerjaan, Implementasi, Undang-Undang, Kabupaten Pelalawan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis sampaikan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya agar diberikan kesehatan dan kesempatan pada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan nabi besar kita, Rasulullah Muhammad Saw. Alhamdulillahirobbilalamin Rasa syukur yang berlimpah hanya kepada Allah. Sebuah langkah usai sudah, satu cita telah kugapai. Namun itu bukan akhir dari perjalanan melainkan awal dari satu perjuangan. Keberhasilan seseorang terletak pada usaha dan ikhtiar nya kepada Allah SWT. Dengan usaha yang kuat dan tidak berhenti berdoa dan Terus berfikir positif dengan diri dan terutama kepada Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Orang Tua penulis Zulfi dan ibunda Desmiati penulis ucapan terimakasih sebesar-besarnya yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, meluangkan waktunya serta memberikan cita dukungan dan motivasi kepada penulis supaya tidak menyerah dalam pembuatan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Selaku Dekan, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Febri Handayani, SH, M.H Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibuk Dr hellen Last Fitrianin, SH., MH dan bapak Rudiadi, SH.,MH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku dosen penasehat akademik (PA) penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
8. Seluruh pegawai dinas sosial kabupaten pelalawan, dinas ketenagakerjaan kabupaten pelalawan dan CV. keyra Berkah, penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya memperbolehkan penulis meneliti di intansi serta mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis dengan lancar.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Teruntuk Saudara Kandung, Melva Dwi Zahirra, Alya Nidaul Karimah dan AKP Akira Ceria, S.I.K, M.M (kakak sepupu), yang senantiasa membantu penulisan dalam pengerjaan skripsi ini serata memberi nasehat dan motivasi kepada penuli.
10. Kepada seorang yang tak kalah penting yakni kepada Dea Khirunnisa A.Md.Kep terima kasih penulis ucapan yang telah membantu sera mencurahkan ide-ide serta isi fikiran dan berkontribusi banyak dalam penyelesian skripsi penulis dan terimakasih juga telah menjadi salah santu motivasi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah.
11. Teruntuk teman-teman dan serta sahabat penulis ucapan terimakasih dalam membantu penulis serta memberi saran kepada penulis dalam meyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk sahabat sahabat penulis yakni Zidane Ramadhan Filian,S.H, Naufal Reza,S.H, M.Zidni Fahmi Siregar, S.H, Rahmad Efendi,S.H, Rifat ramadhan penulis ucapan terimakasih dalam membantu penulis serta memberi saran kepada penulis dalam meyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih untuk iqhwatul hanif yang telah berjuang dan sabar dalam penyelesaian karya tulis ilminya ini, terimakasih telah berjuang secara ucal-ugalan kepada diri sendiri serta tidak menyerah dan selalu bangkit serta menikmati setiap prosesnya sampai karya tulis ilmiah ini selesai terimakasih buat iqhwatul hanif.

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan maupun saran yang membagi dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini dan tercapainya Pendidikan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca umumnya, dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan kita semua.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 Juli 2024
Penulis

IQHWATUL HANIF
NIM. 12020712360

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Teori Implementasi	13
B. Teori Penyandang Disabilitas	17
C. Teori Memperoleh Pekerjaan Yang Layak	22
D. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Informan Penelitian	35
E. Data dan Sumber Data	35
F. Sumber Data	36	
G. Teknik Pengumpulan	37
H. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Implementasi Pemenuhan Hak Kerja 1% Bagi Penyandang Disabilitas di perusahaan swasta	39
B. Faktor Penghambat Dalam Pemenuhan Kuota 1%	54
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk tuhan yang diciptakan memiliki seperangkat haknya sebagai manusia yang harus dijaga serta dilindungi. Kita hidup di negara Indonesia yang dimana Indonesia ini adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, tentu negara Indonesia mempunyai seperangkat aturan hukum dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia, terkhusus untuk hak asasi setiap warga negaranya. Hak asasi manusia sudah melekat pada diri manusia yang dimana memberikan suatu kehormatan, menjunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum juga pemerintah.¹

Manusia mempunyai hak asasi yang sudah melekat sejak lahir yaitu Hak asasi tidak dibedakan oleh fisik, kulit, ras, sekalipun itu suku dan juga agama yang dianut. Dalam undang-undang telah dituliskan bahkan sudah dijabarkan dengan jelas mengenai seperangkat hak yang harus dimiliki oleh seorang manusia. salah satunya adalah bentuk kesejahteraan untuk pribadi manusia masing-masing. Dalam kehidupan ini manusia memiliki keperluan yang sangat beragam, maka guna dapat memenuhi Seluruh keperluannya manusia di tuntut untuk bekerja. Baik itu pekerjaan yang mereka usahakan sendiri dapat pula dengan bekerja untuk orang lain. Pekerjaan yang di usahakan sendiri ialah pekerjaan yang di lakukan atas biaya, usaha, dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerjanya seseorang pada orang lain maksudnya adalah adanya unsur ketergantungan dari si pekerja

¹ Dyah Putri Ramadhani, "Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Batam", dalam *Jurnal Ham*, Volume 11 Nomor 1, (2020) h. 27

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada pemberi kerja, yang mana adanya keharusan bagi pekerja untuk tunduk pada orang yang memberikan pekerjaan tersebut.²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan “*bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak*”. Dalam ketentuan pada Pasal 1 angka 1 mengenai penyandang disabilitas “*bahwa individu yang mengalami masalah terhadap fisik, intelektual hingga mental dengan terganggunya aktivitas kehidupan dari seseorang tersebut sehari-hari*”.

Pemerintah diwajibkan untuk menjamin hak-hak yang tercantum dalam konvensi dengan mengadaptasi peraturan hukum, termasuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam semua aspek atas biaya, usaha, dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerjanya seseorang pada orang lain maksudnya adalah adanya unsur ketergantungan dari si pekerja pada pemberi kerja, yang mana adanya keharusan bagi pekerja untuk tunduk pada orang yang memberikan pekerjaan tersebut.³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan “*bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan*

² Ibid , h. 27

³ Ibid , h. 27

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak". Dalam ketentuan pada Pasal 1 angka 1 mengenai penyandang disabilitas "bahwa individu yang mengalami masalah terhadap fisik, intelektual hingga mental dengan terganggunya aktivitas kehidupan dari seseorang tersebut sehari-hari".

Pemerintah diwajibkan untuk menjamin hak-hak yang tercantum dalam konvensi dengan mengadaptasi peraturan hukum, termasuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan. Pemerintah menjamin kesetaraan kesempatan berarti pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak, menciptakan peluang dan menjamin kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan potensinya di berbagai bidang. Bidang utamanya berbeda-beda dalam hal pekerjaan.⁴

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, "bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan".⁵ Ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci tentang hak-hak pekerja terdapat dalam konvensi-konvensi perburuhan internasional yang diterima di bawah naungan Organisasi Perburuhan Internasional. Hak atas pekerjaan telah digambarkan sebagai ketentuan normatif yang rumit. Suatu gugusan ketentuan yang sama-sama menimbulkan kebebasan-

⁴ H. R. Abdussalam Dan Restu Agung, "Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perubahan)", (Jakarta: Restu Agung, 2009), h. 17

⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaga Negara Republik Indonesia

kebebasan klasik dan pendekatan hak-hak modern, serta sudut pandang yang berorientasi pada kewajiban yang terbentuk dalam kewajiban hukum. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan⁶ “*bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan*”.

Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya, sebab mereka memiliki hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses transportasi, bangunan, pekerjaan dan pendidikan. Beberapa contoh tersebut merupakan hambatan dalam memperoleh hak dan mempertahankan kehidupan. Dalam rangka memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, maka pemerintah beserta perusahaan negara dan perusahaan swasta, juga masyarakat sipil perlu memastikan dihapuskannya berbagai hambatan hukum dan sosial dalam memperkerjakan penyandang disabilitas selama ini di dalam pasar kerja di Indonesia menurut Dinnul Alfian Akbar.⁷

Terkait hak penyandang kebutuhan khusus (disabilitas) telah di terapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu di sebutkan dalam Bab III bagian dari Pasal 5 Ayat 1 mengatakan bahwa hak penyandang kebutuhan khusus (disabilitas) di antaranya yaitu :⁸

- a) *Hidup*
- b) *Bebas dari stigma*
- c) *Privasi*
- d) *Keadilan dan perlindungan hukum*
- e) *Pendidikan*

⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaga Negara Republik Indonesia

⁷ Dinnul Alfian Akbar. *Psikologi Dunia Kerja: Pekerja Wanita Dan Tenaga Kerja Cacat*. ([Http://Www.Mdp.Ac.Id/Materi/.../SP344-032063-936-14.Ppt](http://Www.Mdp.Ac.Id/Materi/.../SP344-032063-936-14.Ppt), Diakses 23/Januari/2024)

⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Ayat (1) “Tentang Penyandang Disabilitas”, Lembaran Negara Republik Indonesia

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- f) *Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi*
g) *Kesehatan*
h) *Politik*
i) *Keagamaan*
j) *Keolahragaan*
k) *Kebudayaan dan pariwisata*
l) *Kesejahteraan sosial*
m) *Aksesibilitas*
n) *Pelayanan public*
o) *Perlindungan dari bencana*
p) *Habilitasi dan rehabilitasi*
q) *Konsesi*
r) *Pendaftaran*
s) *Hidup secara mandiri dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam masyarakat*
t) *Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi*
u) *Berpindah tempat dan kewarganegaraan dan*
v) *Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksplorasi.*

Di Antara semua hak yang di bilang pada pasal 5 hak untuk mendapat perkerjaan merupakan salah satunya di jelaskan pasal tersebut dapat di lihat juga pada Pasal 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di jelaskan bahwa “*hak perkerja untuk penyandang disabilitas diliputi hak untuk memperoleh perkerjaan yang di selenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi*”. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan kerja berdasarkan Pasal 53 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan
b) Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
c) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.*

Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, seketika itu pula berlaku kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas bagi instansi pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara)/BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) maupun perusahaan swasta. Presentasenya 2% (dua persen) untuk pegawai pemerintah/BUMN dan BUMD dari seluruh total pegawai. Sementara untuk perusahaan swasta berlaku batas minimum 1% (satu persen) dari jumlah pegawai/pekerja (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Amanat Undang-Undang tersebut jelas memberikan harapan baru bagi para penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan non-disabilitas.

Berkembang mitos bahwa kinerja pekerja difabel tidak sebaik pekerja non-difabel. Padahal dari hasil penelitian di DuPont Corporation menunjukkan bahwa hampir 90% pekerja difabel mendapatkan predikat “*good*” atau “*excellent*” dalam evaluasi kinerja dari para manajer mereka. Para manajer juga merasa bahwa pekerja penyandang cacat melakukan pekerjaan mereka sama baiknya dengan para pekerja non-difabel.⁹

Pemerintah juga harus berperan aktif untuk terus melakukan promosi dalam pemenuhan dan perlindungan hak atas pekerjaan terhadap kaum disabilitas,

⁹ *Ibid*, h. 234

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

termasuk mempromosikan hasil-hasil usaha yang bergerak di sektor informal maupun formal. Pemerintah juga harus bergerak memberikan bantuan permodalan terhadap wirausaha-wirausaha yang dilakukan oleh para disabilitas terjalin kemitraan dengan instansi pemerintah maupun sektor swasta lainnya.¹⁰

Provinsi Riau sendiri juga sudah mengatur peluang bekerja bagi penyandang disabilitas yaitu dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, Perda No. 18 Tahun 2013 pasal 10 berbunyi “*Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat disabilitasnya*”. Dengan adanya regulasi-regulasi yang telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas seharusnya telah dapat menaggung serta menjamin pemenuhan hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan, Namun nyatanya banyaknya faktor penghambat bagi penyandang disabilitas sehingga haknya untuk mendapatkan pekerjaan tidak terjamin dan tidak terpenuhi, faktor penghambat ini dapat berasal dari perusahaan maupun dari penyandang disabilitas itu sendiri, sehingga masih sulit untuk mewujudkan undang-undang tersebut.

Kabupaten pelalawan memiliki total jumlah disabilitas yaitu pada tahun 2022 sebanyak 673 penyandang disabilitas dan pada tahun 2023 sebanyak 500 penyandang disabilitas. Sebagaimana dengan jenis penyandang disabilitas di kabupaten pelalawan yaitu penyandang disabilitas, wicara, disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas netra, disabilitas gharita, disabilitas rungu,

¹⁰ Hari Kurniawan, Potret Kasus Tenaga Kerja Difabel Di Indonesia Menyusun Kebijakan Ketenagakerjaan Yang Non-Diskriminasi Bagi Difabel, dalam Jurnal Difabel Volume 2 Nomor.2, (2015), h. 201

disabilitas daksa, autis, disabilitas cacat, dan disabilitas lumpuh,¹¹ Pemerintah juga harus berperan aktif untuk selalu melakukan promosi dalam pemenuhan serta perlindungan hak atas pekerjaan terhadap kaum disabilitas, termasuk promosikan hasil-hasil usaha yang bergerak di sektor informal maupun formal. Pemerintah juga harus bergerak memberikan bantuan permodalan terhadap wirausaha-wirausaha yang dilakukan oleh para disabilitas terjalin kemitraan dengan instansi pemerintah maupun sektor swasta lainnya.¹²

Banyak berita atau media cetak elektronik, membahas tantangan yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaannya mengenai hambatan-hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Seperti contoh yang dialami oleh bapak riadi penyandang disabilitas fisik, mengaku sudah mengirimkan lamaran ke banyak perusahaan namun semua perusahaan tersebut tidak mau menerima dirinya dengan alasan akan sulit untuk berkoordinasi karena dia tidak mampu melakukan pekerjaan dengan sempurna.

Berdasarkan dari data badan pusat statistik kabupaten pelalawan pada tahun 2023 terdapat sebanyak 1.824 perusahaan swasta yang berdiri di Kabupaten Pelalawan, perusahaan swasta yang berkedudukan di kabupaten pelalawan, sementara itu dari seluruh perusahaan swasta yang terdapat di kabupaten pelalawan tidak semua perusahaan yang melakukan penerimaan terhadap

¹¹ Data Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan Tahun 2023.

¹² Hari Kurniawan, Potret Kasus Tenaga Kerja Difabel Di Indonesia Menyusun Kebijakan Ketenagakerjaan Yang Non-Diskriminasi Bagi Difabel, dalam *Jurnal Difabel* Volume 2 Nomor.2, (2015), h. 201

penyandang disabilitas, beberapa perusahaan tidak bersedia untuk memberdayakan penyandang disabilitas.

Beberapa perusahaan yang diketahui mempekerjakan penyandang disabilitas di kabupaten pelalawan yaitu sebagai berikut : PT. RAPP 9 orang ,CV. Keyra Berkah 1 orang CV.Koliong 6 orang, CV.Kerumutan jaya 1 orang ,PT.Gemilang Cipta Nusantar 5 orang. Para penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi dalam hal mendapat pekerjaan. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat dari persyaratan penerimaan pekerja yang telah di tetapkan oleh perusahaan salah satunya syarat yang mengharuskan para calon pegawai diharuskan sehat secara jasmani dan juga rohani dan harus memiliki penampilan yang menarik. Banyak perusahaan berasumsi bahwa para penyandang disabilitas lemah.

Kondisi di atas memperlihatkan kondisi penyandang disabilitas yang memprihatinkan walau dengan pengaturan dan konstitusional yang sudah jelas tidak menjamin terlaksananya pemenuhan hak-hak tersebut secara efektif. Berdasar pada latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik mengambil judul **“IMPLEMENTASI TERHADAP PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PELALAWAN”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti sampaikan di atas mengacu pada informasi yang telah di sampaikan pada latar belakang yaitu objek penelitian ini beberapa CV dan PT yang ada di kabupaten pelalawan. Untuk mempermudah

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan dalam penulisan, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembatasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan. Peneliti ini akan fokus membahas ketentuan hukum tentang kuota pekerja penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di kabupaten pelalawan yakni pada sektor perusahaan swasta yaitu mengenai telah memenuhi implementasikan kuota 1% dalam mempekerjakan penyandang disabilitas terkait ataukah belum.

penting untuk merumuskan batasan masalah guna memberi arah dan ketepatan pada penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan mengenai pemenuhan hak kerja bagi disabilitas di Kabupaten Pelalawan, namun permasalahan tersebut dibatasi agar tidak menyimpang dan lebih terarah. Maka peneliti akan membatasi hal yang lebih spesifik mengenai batasan-batasan serta bagaimana cara pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas pada perusahaan swasta di Kabupaten Pelalawan agar tidak terjadinya diskriminasi bagi disabilitas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi pemenuhan Hak memperoleh Dalam Memperoleh Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di perusahaan swasta?
2. Apa Faktor Penghambat dalam pelaksanaan kuota 1% pada perusahaan swasta?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan Masalah yang sudah dijabarkan, Maka Tujuan dari Penelitian ini Adalah:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi hak kerja bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan per Undangan-Undangan yang sudah ada di Indonesia.

2. Manfaat paraktis

dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan bagi mana batasan-batasan serta bagi mana pemerintah atau perusahaan memberikan peluang dalam pemenuhan hak kerja bagi disabilitas, sehingga penelitian ini menjadi edukasi kepada bagi perusahaan dan masyarakat khususnya pada perusahaan yang harus menyediakan peluang kerja bagi disabilitas supaya tidak terjadinya deskriminasi di lingkungan dalam penerapan pekerjaan.

3. Manfaat akademis

dalam penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk Mengaplikasikan teori dan Menerapkan Pembelajaran yang sudah diperoleh selama masa Perkuliahan, Serta sebagai upaya untuk memperluas wawasan dan Pengetahuan, Penelitian ini bertujuan Untuk



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menambah pemahaman penulis dalam terhadap pemenuhan Hak-Hak memperoleh perkerjaan yang layak bagi penyandang disabilitasdi di Indonesia dalam Ranah Studi Hukum.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. TEORI IMPLEMENTASI

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.¹³ Implementasi di anggap sebagai halnya yang problematis, pengertian kebijakan, karena di asumsikan bahwa setelah di ambil suatu kebijakan maka selanjutnya perlu di laksanakan begitu saja.

Di publikasikan hasil penelitian dari Pressman dan Wildavsky yang berjudul Implementation pada tahun 1973.¹⁴ Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, "Pelaksanaan

¹³ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 244

¹⁴ H.Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung : Asosiasi Ilmu Politik), 2006, h.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.¹⁵

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁶ Dapat dinyatakan implementasi merupakan salah satu tahap dalam suatu kebijakan publik. Dalam kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Implementasi secara politik, adalah implementasi yang perlu dilaksanakan karena tingkatkonfliknya tinggi walaupun ambiguitasnya rendah.Implementasi secara eksprimen dilakukan pada kebijakan yangbersifat mendua, namun tingkat konfliknya rendah.Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas dan konflik yang tinggi.¹⁷ Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam

¹⁵ Mazmanian Daniel A and Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, (Scott Foresman and Company, USA, 1983). h.139.

¹⁶ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), h. 294

¹⁷ Mukhtar Mas'ud, Et. Al, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an*, (Makassar: Citra Multi Persada 2022), h. 12



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan melibatkan langkah-langkah untuk menerapkan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi. Ini termasuk mengubah peraturan, memastikan pematuhan, dan mengembangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

program untuk mencapai tujuan kebijakan. Pelaksanaan Keputusan Kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.¹⁸

Faktor-faktor disebutkan oleh Mazmanian dan sabatier "suboptimal conditions", yaitu kondisi yang dihadapi oleh para legislator atau para perumus kebijakan, yang meliputi: informasi yang tidak valid, konflik tujuan dan kompleksitas politik di legislative, kesulitan melakukan aktivitas, terutama pada tataran implementasi dan evaluasi yang disebabkan oleh masalahnya yang tidak jelas, tidak adanya dukungan dari kelompok kepentingan dan, validitas teknik dan teori yang tidak nemadai. Model ini memandang bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan secara mekanistik atau linear, oleh karena itu penekanannya terpusat pada koordinasi, kompliansi dan control.¹⁹

Syukur dalam Surmayadi mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

1. adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
2. target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan

¹⁸ Syahruddin, *implementasi kebijakan publik*, (bandung: nusa media 2018) h.47-49

¹⁹ Syahruddin, *implementasi kebijakan publik*, (bandung: nusa media 2018) h. 51

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. unsur pelaksana (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut

B. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Pengertian disabilitas berasal dari serapan kata bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. *Disability* merupakan keterbatasan atau kurangnya kemampuan (akibat dari adanya cacat) untuk melakukan kegiatan dalam batas-batas dan cara yang dianggap normal bagi manusia. Kondisi ini dapat bersifat sementara, menetap dan membaik atau memburuk. Dapat timbul sebagai akibat langsung adanya cacat atau secara tak langsung sebagai reaksi individu, khususnya secara psikologis pada cacat fisik dan sensorik. Sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 terminologi baru mengganti istilah penyandang cacat menjadi “Penyandang Disabilitas”, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pengesahan CRPD.²⁰

Ketika Indonesia menerapkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 4 Tahun 1997, permasalahan mendasar bagi penyandang disabilitas adalah masyarakat dan aparat pemerintah belum memahami makna disabilitas. Adanya anggapan bahwa disabilitas adalah kutukan dan keburukan yang memalukan membuat penyandang disabilitas tidak mempunyai hak dan kesempatan yang

²⁰ Enung Huripah, Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas Di Indonesia, dalam *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Volume 13(2014), h. 4

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama dengan anggota masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas dipandang tidak berdaya, tidak membutuhkan Pendidikan atau pekerjaan, dan hanya membutuhkan simpati. Selain itu, fasilitas yang disediakan relatif terbatas sehingga sangat sulit untuk berpartisipasi dalam kegiatan secara sukarela.²¹

Istilah disabilitas difungsikan untuk menunjukkan kepada seseorang yang memiliki ketidakmampuan sejak lahir yang disebut cacat dan sifatnya tetap.²² Orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat komplek, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.²³ Istilah difabel merupakan peningkatan secara signifikan selama bertahun-tahun dari penggunaan istilah penyandang disabilitas yang merupakan istilah stereotip menjadi istilah sensitif hak asasi manusia. Pemberian nama, istilah, dan julukan kepada kelompok penyandang disabilitas mengikuti perkembangan pengetahuan dan kesadaran orang “normal” terhadap mereka.²⁴

Menurut Pakar John C. Maxwell, difabel adalah mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal.

²¹ Fajar Nursyamsi, et. all., *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015), h. 13

²² Muhammad Chodzirin, Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas, dalam *Laporan Penelitian Individual Iain Walisongo* (2013), h. 17

²³ Milu Winasti, “Motivasi Berwirausaha Pada Penyandang Disabilitas Fisik”, *Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2012), h. 24-26.

²⁴ Yayan Sopyan, “Legal Protection And The Problem Of Accessibility For Diffable: A Comparative Study between Islamic Law and Indonesian Lawh., h. 257



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilansir dari artikel bahwasannya pada *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) di New York, Amerika Serikat pada tahun 2007 telah menyetujui bahwasannya penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau intelektual dalam jangka waktu yang relatif lama dan memiliki kesulitan dalam berbaur terhadap masyarakat.²⁵

2. Jenis-Jenis Disabilitas

a. **Disabilitas Fisik** Adalah Jenis disabilitas yang terakhir akan memengaruhi mobilitas, ketangkasan, atau stamina pengidap. Disabilitas yang dialami dapat bersifat sementara atau permanen. Pengidap kondisi yang sama pun kemungkinan memiliki kemampuan yang berbeda dengan pengidap lainnya. Kelain pada tubuh atau di sebut juga dengan disabilitas daksa merupakan terbatasan pada anggota tubuh hal ini terjadi karena bawaan lahir atau oleh penyakit dan kecelakaan.

b. **Disabilitas Intelektual**

Adalah Seseorang pengidap disabilitas intelektual memiliki keterbatasan signifikan dalam keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup dan bekerja. Termasuk kesulitan komunikasi, merawat diri, keterampilan sosial, dan pengarahan diri. Ini adab saat berkomunikasi dengan pengidap disabilitas intelektual.²⁶

²⁵ <Https://Www.Bps.Go.Id/Id/News/2014/06/10/91/Bps-Dukung-Hak-Penyandang-Disabilitas-.Html>, Di Akses Pada 30/Januari/ 2024 /14.50.

²⁶ Rizal Fadli, <Https://Www.Halodoc.Com/Artikel/Mengenal-Jenis-Jenis-Disabilitas-Dan-Perbedaannya-Yang-Perlu-Dipahami>, Di Akses Pada, 30/ Januari/ 2024, 21.56 Pm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Disabilitas Netra (Visual Impairment)

Secara umum disabilitas netra adalah istilah yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Pengertian disabilitas netra tidak saja mereka yang buta total, tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tetapi terbatas. Jadi mereka yang memiliki kondisi penglihatan setengah melihat (*low vision*) atau rabun adalah bagian dari kelompok penderita disabilitas netra.²⁷

d. Penyandang Disabilitas Mental

adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain depresi, gangguan kepribadian, hiperaktif, dan autis. yaitu Gangguan kesehatan mental seperti skizofrenia, bipolar dan autisme termasuk kedalam tuna laras. Selama pendaftar dapat membuktikan bahwa gangguan kesehatan mental tersebut termasuk ke dalam tuna laras dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter dipersilakan untuk mendaftar.

e. Disabilitas Ganda

adalah dimana seseorang penderita disabilitas memiliki lebih dari satu menyandang seperti dia penyandang tuna netra, penyandang mental rendah dan penyandang tuli sama bisu.²⁸ Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas

²⁷ Popy Elisan Arfanda et. all., *Implementasi Ilmu Keolah Ragaan Dalam Perkembangan Olah Raga Disabilitas Indonesia*, (Jawa Tengah: PT.Nasya Expanding Management, 2022), h. 6

²⁸ Nur Kholin Refani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogjakarta: Imperium, 2023), h. 17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam batas-batas yang dianggap normal. WHO memberi tiga kategori disabilitas, yaitu:

- a. Impairment, yaitu kondisi ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis atau anatomic
- b. Disability, yaitu ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya impairment untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia.
- c. Handicap, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya impairment, disability, yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.²⁹
- d. Kouta Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kuota adalah jatah;jumlah yang ditentukan. Dalam hal ini kuota yang dimaksud adalah tentang jumlah yang ditentukan oleh Pemerintah dalam hal pekerja penyandang disabilitas.
- e. Perusahaan Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

²⁹ smail Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 1, (April 2018), h., 67.

3. Hak Penyandang Disabilitas

Terkait dengan hak penyandang disabilitas, perlu diperhatikan tentang makna hak. Hak mulai menjadi perbincangan seiring timbulnya negara-negara nasional yang mempersoalkan hubungan negara dan warga negara.³⁰

Menurut Lord Lloyd of Hamstead dan M.D.A. Freeman terdapat dua teori hakikat dari hak, yaitu teori kehendak yang menitikberatkan kepada kehendak atau pilihan dan yang lain teori kepentingan atau teori kemanfaatan. Dan teori tersebut berkaitan dengan tujuan hukum. Menurut Paton bahwa esensi hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasikan suatu kepentingan, karena kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa (*in vacuo*) tetapi menginginkan tujuan-tujuan tertentu yaitu kepentingan. Ronald Dworkin menyampaikan bahwa hak paling tepat dipahami sebagai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politis yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dworkin menempatkan hak sebagai suatu yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.³¹

C. Teori Memperoleh hak Pekerjaan yang Layak

1. Pengertian Memperoleh Pekerjaan Yang Layak

International Labour Conference (ILO) melalui *International Labour Conference* pada tahun 1999 memamparkan konsep yang komprehensif tentang

³⁰ Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (jakrta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h 172

³¹ Aprilina Pawestri, Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional, dalam jurnal era hukum Volume 2, No. 1, Juni 2017, h. 169-170

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan layak atau *decent work* yang merupakan pekerjaan yang menjamin setiap pekerja bekerja secara produktif dan terpenuhinya hak-hak asasi sebagai seorang manusia seperti kebebasan, kesetaraan, keamanan, serta diperlakukan sesuai martabat manusia. Selain itu, ILO menambahkan bahwa pekerjaan layak harus memberikan fleksibilitas, keamanan, dan dialog. Ketiga dimensi tersebut memungkinkan pencapaian penghasilan yang memadai, kerja yang produktif, waktu kerja yang layak, lingkungan kerja yang aman, stabilitas dan keamanan kerja, jaminan sosial, dialog sosial, serta memungkinkan pekerja untuk menggabungkan pekerjaan, keluarga dan kehidupan pribadi.³²

Jaminan bekerja atau memperoleh pekerjaan sebetulnya sudah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar yang berbentuk yang menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, pada praktiknya Undang-Undang Dasar ini masih belum mampu menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan. Alangkah lebih baik apabila Undang-Undang Dasar tersebut diterjemahkan dan diaplikasikan menjadi perjanjian kerja sama antara pemerintah dan pemberi kerja.³³

Krzysztof Drzewicki tersebut menyatakan bahwa hak atas pekerjaan, selain dapat digolongkan sebagai hak dasar, juga sebagai hak-hak sosial ekonomi. Hal ini mengundang perdebatan, seolah-olah terdapat dikotomi antara hak-hak

³² Katamso Noto Santoso, Suryo Adi Rakhmawan, *Indeks Komposit Pekerja Layak Di Indonesia Pada Era Pandemic Covid-19*, (Jakarta: Badan Pusat Stastistik,2021), h. 214

³³ Ratri Istania, *Memaknai Kebijakan Berorientasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), h. 222-223

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial-ekonomi di satu sisi, dan hak fundamental (dasar) di sisi lain. Seolah-olah hak sosial ekonomi itu bukanlah sebagai hak-hak fundamental (dasar).³⁴

Dalam Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dinyatakan bahwa “*setiap warga negara, sesuai bakat, kecakapan dan kemampuannya berhak atas pekerjaan yang layak serta berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya*”. Dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa melindungi, memajukan dan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak atas pekerjaan itu menjadi kewajiban Pemerintah. Hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan ini juga diatur sekilas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam Pasal 5, Pasal 31, Pasal 39 Dan Pasal 41 Undang-Undang ini.³⁵

Pemenuhan hak atas pekerjaan ini terkait erat dengan pemenuhan hak-hak atas kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, oleh karena dengan terpenuhinya hak atas pekerjaan, maka pemenuhannya secara langsung akan berdampak pada terpenuhinya sebagian dari hak atas kesejahteraan.

2. Jaminan Hak Atas Pekerjaan

Dalam pasal 28D Ayat 2 Undang-Undang Dasar menjelaskan bahwa “*setiap orang berhak berkerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”, Pasal ini menjelaskan tentang hak dalam

³⁴ H. Yuwaldi, et. all., *Hak Atas Perkerjaan*, (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005), h. 8

³⁵ *Ibid*, h. 11



berkerja serta hak katas perkerjaan , hal ini dikatakan oleh krzysztof drzewicki dengan “*the right to work and right in work constitute a core of not only socio-economic right, but also fundamental right*”

Akses dalam dunia pekerjaan banyaknya diskriminasi seperti adanya dasar agama, etnis serta adanya pemenuhan atas perkerja yang layak, serta pada atas pemenuhan kerja yang layak. Hak atas pekerjaan adalah konsep yang menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk bekerja atau turut serta dalam kegiatan produktif, dan mereka tidak boleh dilarang untuk melakukan hal tersebut. Kebebasan untuk menentukan pekerjaan, adalah hak dasar setiap manusia untuk mendapatkan keuntungan materi atau upah dalam rangka melanjutkan kehidupannya. Di Indonesia hak atas pekerjaan adalah hak konstitusional bagi setiap warga negara, cakupan dari hak atas pekerjaan, tidak hanya sebatas tentang kebebasan untuk menentukan pekerjaan sesuai dengan hati nurani, tetapi memiliki cakupan yang luas. Adapun cakupan dari hak atas pekerjaan adalah:³⁶

- a. Hak atas pekerjaan adalah hak ini berkaitan dengan kebebasan menentukan pekerjaan, Bebas dari perbudakan, kerja paksa atau praktik-praktik serupa.
- b. Hak atas kondisi kerja yang adil, manusawi dan bermartabat. Hak ini adalah hak fundamental dari manusia dalam pekerjaan, bahwa setiap pekerjaan apa pun tidak boleh bertentangan dengan aspek moralitas, kemanusiaan, dan martabat manusia. Hak untuk diperlukan secara sama pada prinsipnya semua pekerja harus di perlukan secara sama dan secara

³⁶ Cekli Setya Pratiwi Dan Febriansyah Ramadhan, *Hukum Hak Asasi Manusia*, dalam *Malang Universitas Muhammadiyah Malang*, (2023), h. 272-273

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fair. Artinya tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan entah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama dan semacamnya, baik dalam sikap dan perlakuan, gaji, maupun peluang untuk jabatan dipertimbangkan secara rasional. Diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin, etnis, agama dan semacamnya adalah perlakuan yang tidak adil.³⁷

Dipahami bahwa hak atas pekerjaan tidak hanya menyoal tersedianya pekerjaan akan tetapi juga memberi perhatian terhadap kelayakan pekerjaan yang tersedia. Kedua komponen ini merupakan komponen yang menyusun hak atas pekerjaan. Oleh karena itu, kedua komponen ini haruslah dipadukan di dalam hak atas pekerjaan, tidak hanya menekankan pada salah satu komponen.³⁸

Dalam menjamin suatu hak atas perkerjaan supaya dapat terpenuhi maka sesuai dengan apa yang telah di cantumkan dalam sebuah Undang-Undang, maka segala jenis bentuk hak atas perkerjaan harus sesuai berdasarkan fitur-fitur yang saling berkaitan serta garis memenuhi 3 indikator tersebut diantara nya adalah sebagai berikut:

a. Ketersediaan

Yaitu mengenai layanan khusus harus disediakan oleh Negara gunanya untuk membantu serta mendukung para individu untuk memberikan kemungkinan untuk bagi mereka menemukan perkerjaan yang layaknya bagi individu tersebut supaya menemukan perkerjaan yang tersedia.

³⁷ <Https://Spn.Or.Id/Hak-Atas-Pekerjaan-Dan-Penghidupan-Yang-Layak/> Di Akses Pada 02/Februari/2024 Jam 10.45.

³⁸ Syahwal Syahwal, Dilema Hak Atas Pekerjaan Dalam Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel, dalam *Jurnal Ham* (2022), h. 276



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Aksebilitas

Dimana Negara harus menjamin tenaga kerja terbuka bagi setiap orang atau individu yang berada pada yuridiksi Negara ini. Aksesibilitas ini terdiri menjadi 3 macam yaitu:

1. Sesuai Dengan Pasal 2 Ayat 2 Dan Pasal 3

“Kovenan melarang segala bentuk diskriminasi dalam hal akses kepada serta mempertahankan perkerjaan dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya. gunanya untuk menghabus dekriminasi yang menyangkut mengenai perkerjaan sudah banyak tindakan contohnya sterategi dan program yang di buat.

2. Aksesibilitas Fisik

Yaitu mengenai aksebilitas perkerjaan yang telah di jelaskan oleh banyak pakar serta di jelaskan dalam komentar umum Nomor 5 tenang orang difabel pada paragraf 22

3. Aksesibilitas

Yaitu mengenai hak untuk memperoleh atau bahkan mencari dan menyampaikan informasi mengenai sarana guna memperoleh suatu akses ke perkerjaan melalui pembuatan jaringan data mengenai bursa tenaga kerja di tingkat local, regional, maupun internasional.

Akseptabilitas Dan Mutu

Yaitu dalam perlindungan hak atas suatu perkerjaan, yang paling penting pertama yaitu hak mendapatkan kondisi kerjanya yang adil dan nyaman khususnya kondisi kerja yang aman.³⁹

³⁹ *Ibid* h. 276

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Penelitian Terdahulu

1. Isti Puji Rahyu (2021). Dengan judul skripsi Hak Mendapatkan Perkerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dan Konsep Keadilan Dalam Islam. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Dari penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, PT. Cakra Guna Cipta belum sepenuhnya mengimplementasikan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan, pemenuhan tersebut hanya sebatas pada penyamarataan kesempatan antara karyawan penyandang disabilitas dan karyawannya disabilitas, belum pada penyesuaian terhadap keberagaman disabilitas. Kedua, konsep keadilan yang dikemukakan oleh Ali Muhammad Ash-Shalabi bahwa keadilan tidak terbatas pada sekedar menahan diri untuk tidak merugikan orang lain dan memberikan haknya kepada setiap orang, melainkan mencakup sesuatu yang lebih dalam dan lebih jauh, yakni berupa keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan tujuan ketertiban bagi perdamaian dan kemajuan masyarakat.

Adapun persamaan nya Sama sama Membahas mengenai permasalahan penyandang dimana disabilitas ini dalam mendapatkan perkerjaan serta untuk pemenuhan hak disabilitas . Perbedaannya yaitu Yaitu lokasi penelitian berbeda dan instansi yang diteliti berbeda,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penelitian dilakukan pada tahun yang berbeda serta sumber yang di gunakan juga berbeda, serta responden yang di gunakankan juga berbeda, adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan di PT. Cakra Guna Cipta, untuk mengetahui pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan di PT. Cakra Guna Cipta menurut konsep keadilan dalam Islam

2. Indraini Afriah, (2023). Daalam judul skripsi Sterategi Dinas Tenagakerja Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja Penyandang Disabilita Di Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini yaitu menggunakan Analisis data dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif Analisa yang merupakan pemaparan serta menjelaskan secara rinci bagaimana strategi dalam meningkatkan kesempatan kerja khususnya penyandang disabilitas.

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa strategi dinas tenaga kerja Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja Penyandang Disabilitas membangun Unit Layanan Disabilitas (ULD) namun belum terealisasi dan juga memberikan program untuk memberikan keterampilan kepada penyandang disabilitas. Selain itu Dinas Tenaga Kerja Bersama Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru juga memberikan bantuan berupa barang usaha sesuai dengan jenis usaha yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun persamaanya diaman penelitian ini sama membahas hak untuk memperoleh serta pemenuhan hak buat disabilitas memperoleh hak nya buat melamar serta berkerja, adapun perbedaan penelitian ini yaitu Membahas mengenai permasalahan dalam peneriaman perkerjaan bagi penyandang di sabilitas dalam mendapat kan perkerjaan di CV. Keyra Printing, adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu dimana lokasi penelitian yang berbeda serta intansi yang akan di teliti berbeda dimana intansi peneliti teliti yaitu CV. Keyra Printing yang dimana bergerak dalam bidang percetakan , penelitian terdulu lebih berfokus pada peran dinas ketenagakerjaan, sedangkan penelitian oleh peneliti berfokus pada pemenuhan hak memperoleh kerja bagi di sabilitas, serta jumlah responden yang berbeda.serta tujuan penelitian nya yaitu: untuk mengetahui tentang bagaimana Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi disabilitas di Kota Pekanbaru.

3. RARAS REGINA BALQIS BR. PASARIBU (2020), dalam judul skripsi Tinjauan Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru, penelitian ini termasuk dalam jenis metode Observasional research dimana penulis turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data yang akan dijadikan bahan menulis penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah selaku pemangku kewajiban telah berupaya dengan maksimal untuk mensejahterakan para penyandang disabilitas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat berbagai aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas. Pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru masih dan sangat jauh dari harapan. Hal ini dapat diketahui dari 3 hal yaitu, Minimnya informasi ketersediaan lapangan pekerjaan, adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemberi kerja, dan juga jaminan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas masih belum tersedia.

adapun persamaan yang akan di gunakan yaitu, sama Membahas mengenai pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, adapun perbedaan penelitian ini dimana penelitian ini di lakukan pada tahun yang berbeda serta lokasi yang di pilih juga berbeda intasi yang di teliti juga berbeda dan sumber yang di gunakan juga berbeda, adapun tujuan penelitian terdahulu ini adalah Untuk dapat mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap hak memperoleh pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, untuk dapat mengetahui mengenai pemenuhan hak memperoleh pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

4. Vinka Sherlyana (2022) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Pada Lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung Ditinjau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dari Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian *field research*, yaitu mengadakan penelitian lapangan dan *library research* yaitu mengadakan studi kepustakaan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan jaminan hak pekerjaan paling sedikit sebesar 2% (dua persen) dari seluruh pegawai yang ada yang wajib disediakan Pemerintah Daerah khusus bagi Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung minimal dengan perbandingan pekerja Disabilitas sudah berjalan namun belum terwujud sepenuhnya. Didalam *Fiqh siyasah tanfidziah* adalah melaksanakan Undang-Undang, hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaanyang ada di dalam masyarakatnya sudah berjalan sesuai namun belum sepenuhnya terwujud, dan merupakan bagian dari *fiqh siyasah*.

Adapun persamaan nya yaitu Membahas mengenai kesempatan kerja bagi disabilitas serata perlindungan hak untuk ketenaga kerjaan, serta perbedaan nya yaitu lokasi penelitian yang berbrda serta tahun penelitian juga berbeda sumber serta yang di gunakan berbeda juga berbeda, peneliti ini berfokus pada instansi pemerintah yang mana mengenai masalah peneriaan cpns

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada hakikatnya metode penelitian adalah proses pengumpulan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Proses penelitian ini memerlukan pertimbangan empat faktor penting: jenis penelitian, sumber data, tujuan, dan manfaat.⁴⁰

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁴¹ Yaitu dimana melihat fenomena tentang pemenuhan kauta hak dalam memperoleh pekerjaan di kabupaten pelalawan yaitu tentang implementasi hak memperoleh kerja bagi penyandang disabilitas sebanyak 1%.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan sosiologis digunakan peneliti untuk mengkaji hubungan antara masyarakat dan fenomena yang diteliti, dalam penelitian ini peneliti akan

⁴⁰ Arif ranchman, et. all., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&*, (Bandung : Alfabeta, 2019) h. 2

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*”, (Pustaka Pelajar, h. 280

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkaji hak kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas, kemudian untuk membantu peneliti memahami konteks hukum yang lebih luas dan implikasinya terhadap permasalahan hak kesempatan bekerja penyandang disabilitas digunakan pendekatan konsep.⁴²

Penelitian ini menelaah tentang kesesuaian antara aturan kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan implementasinya pada salah satu perusahaan swasta yang berada di kabupaten pelalawan. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti akan terlibat menggumpulkan data-data yang diperlukan oleh karena itu, data yang akan disajikan akan mencerminkan keadaan sebenarnya. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan berintegrasi langsung ke lapangan dengan topik penelitian penulis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Tempat penelitian adalah Lokasi yaitu berada di kabupaten pelelawan yaitu meliputi dinas tengah kerja kabupaten pelalawan serta 8 perusahaan swasta yang berada di kabupaten pelalawan

Adapun alasan penulis mengambil lokasi tersebut yaitu karena berdasarkan latar belakang yang penulis akan teliti yaitu di mana karna masih minimnya informasi serta banyaknya perusahaan swasta yang belum mempekerjakan disabilitas serta bagaimana perusahaan tersebut dalam implementasinya terhadap kouta 1% dalam mempekerjakan disabilitas.

⁴² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018) h. 82

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah 8 perusahaan swasta dan dinas tenaga kerja kabupaten pelalawan mengenai kebijakan, fasilitas dan implementas pemenuhan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas di kabupaten pelalawan.
2. Objek Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah penyandang disabilitas yang sudah bekerja dan yang belum bekerja , manajer perusahaan.

E. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah jumlah secara menyeluruh dari objek yang hendak diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, dan dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berhubungan dengan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten pelalawan. Responden adalah pihak yang dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti pada saat melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu dinas tenagakerja kabupaten pelalawan, Perusahaan, dan orang penyandang disabilitas yang terdata berdomisili di kabupaten pelalawan tepatnya di pangkalan kerinci. Sedangkan Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap sebagai perwakilan atau yang akan menjadi objek penelitian yaitu Kabin dinas tenagakerja, Perusahaan dan sejumlah 15 orang penyandang disabilitas yang sudah bekerja atau yang belum bekerja pada perusahaan swasta. selanjutnya penulis jabarkan dalam bentuk table sebagai berikut:

Table III.I
Populasi dan Sampel

No	Responden	Popolasi	Sampel	Per센
1	Dinas tenaga kerja	1	1	1%
2	Perusahaan swasta	50	7	12%
3	Penyandang disabilitas	500	15	3%
Jumlah				21

Sumber : olah data 2024

F. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari subjek data oleh peneliti. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan lain-lain.

Data primer biasanya masih dalam bentuk mentah dan harus diolah ulang. Namun karena peneliti mencari data dari sumber primer, maka peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkannya dengan lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, peneliti dapat menyesuaikan pemilihan sumbernya untuk memperoleh data yang dibutuhkannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan diperoleh dari buku, peraturan pemerintah, atau dikumpulkan dari sumber yang ada. Sumber data sekunder meliputi dokumen dan buku resmi. Data sekunder yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain Undang-undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 67, serta buku-buku dan majalah yang berkaitan dengan penelitian.⁴³ Data diperoleh dari perpustakaan atau laporan tertulis penelitian sebelumnya. Peneliti menggunakan data tersebut sebagai data pendukung dalam konteks penelitian.⁴⁴

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu teknik pengumpuan data ini adalah dengan bertanya langsung kepada responden dari beberapa pertanyaan ataupun pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan variabel penelitian, ⁴⁵ bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung sesuai dengan tujuan peneliti. Yaitu bagaimana, mengapa, mengapa serta suatu hal yang terjadi
2. Studi Pustaka Yaitu data yang diambil melalui literatur-literatur yaitu yang mencakup mengenai pemeriksaan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang membantu penelitian ini dengan permasalahan yang sama serta relevan
3. Dokumentasi Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan analisis berbagai dokumen, terutama arsip dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen bisa bersifat publik atau pribadi. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berasal dari sumber dokumen dinas sosial dan dinas ketenagakerjaan.

⁴³ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi Revisi III, Cetakan Ke 4, 2006,) h.114.

⁴⁴ Amirrudin Dan Zainal Asiki, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

⁴⁵ *Ibid*, h. 35

H. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan pengumpulan data serta penyusunan dengan sistem sistematis yang di peroleh melalui wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Baik dalam bentuk tertulis maupun rekam audio visual dengan cara mengidentifikasi dan memilih data yang penting untuk membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh penulis ataupun orang lain.⁴⁶

1. Wawancara yaitu Teknik ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan terkait masalah yang di teliti. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, motivasi, dan pengalaman informan secara mendetail.
2. Analisis teks yaitu Menganalisis dokumen, laporan media, atau literatur lain untuk mengeksplorasi bagaimana norma dan kebijakan hukum dipersepsi dalam konteks sosial tertentu. Ini bisa meliputi analisis retorika atau konteks budaya.
3. Dokumentasi yaitu proses pengumpulan, pencatatan, dan penyimpanan informasi atau bukti dengan informan. Dalam konteks penelitian, dokumentasi sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses kembali di masa mendatang

⁴⁶ Sri Jumiyati, Et.,All, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: Eksekutif Teknologi,2022) h.38

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan di 7 perusahaan yaitu terhadap sampel dimana di mana 7 perusahaan ini yang mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 7 sampel hanyalah sebanyak 3 perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas, dimana implementasinya terhadap undang-undang nomor 8 tahun 2016 terhadap pemenuhan suatu hak kepada penyandang disabilitas di pangkalan kerinci dalam memperoleh pekerjaan, belum sepenuhnya berjalan tapi belum sepenuhnya memenuhi hak-hak dari perekutan tersebut, dari hasil wawancara dengan perusahaan swasta di pangkalan kerinci masih kurangnya fasilitas serta tidak adanya kerja sama dengan dinas tenaga kerja dalam hal perekutan tenaga penyandang disabilitas
2. Dimana faktor penghambat terlaksananya adalah dari pemerintah dan perusahaan tersebut yaitu dari faktor pemerintah dimana tidak adanya pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas, serta kurangnya informasi yang di berikan oleh dinas tenaga kerja serta kurangnya pendataan terhadap penyandang disabilitas di sana. Dari segi perusahaan yaitu perusahaan itu adalah dimana perusahaan tersebut masih belum mengetahui mengenai hak-hak dari penyandang disabilitas dan rekrutmen yang bersifat tertutup.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Perusahaan swasta semestinya telah menjalankan salah satu hak-hak dari penyandang disabilitas dalam undang-undang nomor 08 tahun 2006 ayat 2 menerut ketentuan perusahaan swasta, namun alangkah lebih bagus lagi jika perusahaan lainnya bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas atau meninta rekomendasi dari dinas tenaga kerja atau dinas sosial dalam perekrutan tenaga penyandang disabilitas, alangkah lebih menambah tenaga penyandang disabilitas. Serta pemerintah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah mempekerjakan disabilitas.
2. Seharusnya perusahaan swasta menyebarkan pengumuman perekrutan tenaga pekerja penyandang disabilitas lebih terbuka seperti melalui dinas ketenaga kerjaan atau melalui sosial media, serta pemerintah dan dinas tenaga kerja bekerja sama dalam membuat pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas supaya dia dapat merasakan hak nya terpenuhi dalam hal memperoleh pekerjaan serata mendata lebih teliti lagi penyandang disabilitas yang sudah mendapat pekerjaan dan yang belum mendapat pekerjaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdussalam Dan Restu Agung, “*Hukum Ketenagakerjan (Hukum Perubahan)*”, (Jakarta: Restu Agung, 2009)

Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009)

Amirrudin Dan Zainal Asiki, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),

Amirrudin Dan Zainal Asiki, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

and Company, USA, 1983).

Arif ranchman, et. all., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2019)

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018)

Bambang Sudaryana Dan Ricky Agusiady, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogyakarta:Cv Budi Utama, 2022),

Fajar Nursyamsi, et. all., *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015

H.Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung : Asosiasi Ilmu Politik), 2006

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

Katamso Noto Santoso, Suryo Adi Rakhmawan, *Indeks Komposit Pekerja Layak Di Indonesia Pada Era Pandemic Covid-19*, (Jakarta: Badan Pusat Stastistik,2021)

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2007)

Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*,(jakrta: Kencana Prenada Media Grup, 2008)

Mazmanian Daniel A and Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, (Scott Foresman



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Mukhtar Mas'ud, Et. Al, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an*, (Makassar: Citra Multi Persada 2022)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif", (Pustaka Pelajar
- Nur Kholin Refani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogjakarta: Imperium, 2023)
- Popy Elisan Arfanda et. all., *Implementasi Ilmu Keolah Ragaan Dalam Perkembangan Olah Raga Disabilitas Indonesia*, (Jawa Tengah: PT.Nasya Expanding Management, 2022)
- Ratri Istania, *Memaknai Kebijakan Berorientasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022),
- Sidik Sunaryo, *Adresat Hukum*, Universitas Muhamadiyah Malang 2017
- Sri Jumiyati, Et.Al., "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022
- Sudaryana Dan Ricky Agusiady, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogyakarta:Cv Budi Utama, 2022)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D (Bandung: Penerbit Alfabeta 2012)
- Syahruddin, *implementasi kebijakan publik*, (bandung: nusa media 2018)
- Yuwaldi, et. all., *Hak Atas Perkerjaan*, (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005)
- Amelia Roberts, P Enempatan Kerja Yang Adil Dan Bermartabat: Perspektif Teoritis Dan Praktis, Dalam *Nternational Journal Of Employment Studies*, Vol. 29, No. 1(2024)
- Aprilina Pawestri, Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional, dalam jurnal era hukum Volume 2, No. 1, (2017)
- Budi Hartono, Engembangan Sistem Pelatihan Kerja Untuk Penyandang Disabilitas: Tinjauan Kebijakan Dan Implementasi" - Jurnal: Jurnal Kebijakan Sosial
- Cekli Setya Pratiwi Dan Febriansyah Ramadhan, *Hukum Hak Asasi Manusia*, dalam *Malang Universitas Muhammadiyah Malang*, (2023)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Dyah Putri Ramadhani, "Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Batam", dalam *Jurnal Ham*, Volume 11 Nomor 1, (2020)
- Enung Huripah, Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas Di Indonesia, dalam *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Volume 13(2014)
- Hari Kurniawan, Potret Kasus Tenaga Kerja Difabel Di Indonesia Menyusun Kebijakan Ketenagakerjaan Yang Non-Diskriminasi Bagi Difabel, dalam *Jurnal Difabel* Volume 2 Nomor.2
- Linda Johnson, Penyesuaian Tempat Kerja Bagi Karyawan Penyandang Disabilitas: Praktik Dan Dampak, Dalam *Journal Of Inclusive Employment Studies*, Vol. 22, No. 3
- Mckinney, C., & Zhang, L., Kasus Bisnis Inklusi Disabilitas: Memahami Manfaat Dan Strateginya", Dalam *International Journal Of Human Resource Management*, Volume 33, Nomor 4 (2022)
- Milu Winasti, "Motivasi Berwirausaha Pada Penyandang Disabilitas Fisik", *Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan*, Vol. 1, No. 1, (
- Muhammad Chodzirin, Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas, dalam *Laporan Penelitian Individual Iain Walisongo* (2013)
- Mustari, Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang, Dalam *Jurnal Supremasi* (2016)
- Ria Karlina Lubis Et. All, Pemenuhan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Di Masa Bonus Demografi,Dalam *Jurnal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*(2023)
- smail Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1, (April 2018)
- Susiana Dan Wardah, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Bumn Dalam *Jurnal Law Reform* Volume 15, Nomor 2, Tahun (2019).
- Susilo Dan Yuliana, "Kurangnya Sosialisasi Mengenai Peraturan Tentang Penyandang Disabilitas Menghambat Pelaksanaan Kuota 1%" Dalam *Jurnal Administrasi Publik* (2021)
- Syahwal Syahwal, Dilema Hak Atas Pekerjaan Dalam Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel, dalam *Jurnal Ham* (2022)

Susiana Dan Wardah, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Bumn Dalam Jurnal Law Reform Volume 15, Nomor 2, Tahun (2019).

Urniawan, Y.. "Analisis Faktor Penghambat Pemenuhan Kuota Pekerja Penyandang Disabilitas Di Indonesia."Dalam Jurnal Ketenagakerjaan Dan Sosial, 2020

Wulandari, S., & Prasetyo, A., "Ketidakseimbangan Antara Ketersediaan Lowongan Pekerjaan Dan Penyandang Disabilitas Di Pasar Kerja Tantangan Dan Solusi", Dalam Jurnal Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan, Volume 10, Nomor 2 (2023)

Yayan Sopyan, "Legal Protection And The Problem Of Accessibility For Diffable: A Comparative Study between Islamic Law and Indonesian Lawh

Yunita Syofyan Et.All, Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Dalam Riau Law Journal: Vol. 6, No. 2.

B.PASAL

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaga Negara Republik Indonesia

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Ayat (1) "Tentang Penyandang Disabilitas", Lembaga Negara Republik Indonesia

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Ayat (1) dan (2) Tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaga Indonesia

C.WEB

Data Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan Tahun 2023

[Https://Www.Bps.Go.Id/Id/News/2014/06/10/91/Bps-Dukung-Hak-Penyandang-Disabilitas-.Html](https://Www.Bps.Go.Id/Id/News/2014/06/10/91/Bps-Dukung-Hak-Penyandang-Disabilitas-.Html), Di Akses Pada 30/Januari/ 2024 /14.50.

Dinnul Alfian Akbar. Psikologi Dunia Kerja: Pekerja Wanita Dan Tenaga Kerja Cacat. (<Http://Www.Mdp.Ac.Id/Materi/.../SP344-032063-936-14.Ppt>.

<Https://Spn.Or.Id/Hak-Atas-Pekerjaan-Dan-Penghidupan-Yang-Layak/>

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Rizal Fadli, [Https://Www.Halodoc.Com/Artikel/Mengenal-Jenis-Jenis-Disabilitas-Dan-Perbedaannya-Yang-Perlu-Dipahami](https://Www.Halodoc.Com/Artikel/Mengenal-Jenis-Jenis-Disabilitas-Dan-Perbedaannya-Yang-Perlu-Dipahami),

D.Wawancara

angri yanto bersama boy salim, Wawancara, (Pelalawan 08 Juli 2024)

Hasil Wawancara Dengan 4 Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pelalawan
(Pelalawan 13 Juli 2024)

Irfan Rojeki Sihotang Wawancara, (Pelalawan 08 Juli 2024)

Irfan Rojeki Sihotang Dan Mario Krismanto, Wawancara, (Pelalawan 08 Juli 2024)

Mario Krismanto, Wawancara, (Pelalawan 08 Juli 2024)

Muhamad Rizki, wawancara, (pelalawan 08 juli 2024)

Zulkifli wawancara (Pelalawan 09 Juli 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.